



PROVINSI JAWA BARAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 18 TAHUN 2014

SALINAN

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa anggaran sebagai alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi, merupakan instrumen kebijakan ekonomi yang berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara; yang dituangkan dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik pada awal anggaran maupun perubahan anggaran tahun berjalan;
- b. bahwa salah satu tugas dan wewenang DPRD dalam fungsi anggaran dalam proses penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah dengan dimilikinya hak Budget yang artinya turut serta dan melakukan pengawasan dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga setiap penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan dituangkan dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut dalam huruf b di atas, perlu dibentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2014;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun Anggaran 2014.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2014 (sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini);
- KEDUA** : Segala biaya untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2014.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 19 Agustus 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
KETUA,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Ttd

Hj. DEDE T. WIDARSIH

Wakil Ketua,

Ttd

H. UCU ASEP DANI

Wakil Ketua,

Ttd

Hj. TITIN SUGIARTINI

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal Agustus 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
KETUA,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Ttd

Hj. DEDE T. WIDARSIH

Wakil Ketua,

Ttd

H. UCU ASEP DANI

Wakil Ketua,

Ttd

Hj. TITIN SUGIARTINI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 18 TAHUN 2014
TANGGAL : 19 AGUSTUS 2014
TENTANG : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
KHUSUS DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2014;

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2014

NO.	NAMA	UNSUR	JABATAN
1.	Drs. Ade Abdurachmat, MM.	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Ketua
2.	Ajen Zaenal Mustofa	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	Wakil Ketua
3.	Drs. H. Yamin Yusuf, M.Si.	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	Anggota
4.	Drs. Ujang Sukmana	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	Anggota
5.	Agoeng Novansyah S., SH., M.Si.	Fraksi Partai Golongan Karya	Anggota
6.	R. Toni Hanip	Fraksi Partai Golongan Karya	Anggota
7.	Iwan Kurniawan	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
8.	Yayan Abdullah	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
9.	Arip Rachman, SE., MM.	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota
10.	Haris Sanjaya, S.Ag.	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
11.	H. Asep Hidayat, Lc.	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	Anggota
12.	H. Nana Suryana, S.IP.	Fraksi Amanah	Anggota

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 19 Agustus 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
KETUA,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Ttd

Hj. DEDE T. WIDARSIH

Wakil Ketua,

Ttd

H. UCU ASEP DANI

Wakil Ketua,

Ttd

Hj. TITIN SUGIARTINI